**BAB IV**

**PERISTIWA *MIHNAH* DAN FENOMENA RELASI KUASA**

**A. *Mihnah Mu’tazilah*: Sebuah Narasi Sejarah**

Secara bahasa kata *Mihnah* memiliki arti cobaan, ujian atau bala. *Mihnah* memiliki pengertian yang sama dengan *inquisition* yang berarti *severe trial*, *ordinal tribulation*,[[1]](#footnote-1) yaitu pemeriksaan keras, cobaan berat dan kesengsaraan. Dalam konteks Mu’tazilah, *Mihnah* adalah suatu pemeriksaan, penyelidikan dan pemaksaan yang dilakukan oleh kaum Mu’tazilah, bekerja sama dengan penguasa saat itu, terhadap para *qadi* dan para pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat tentang paham kemakhlukan Al-Qur’an sebagaimana dianut oleh kaum Mu’tazilah.[[2]](#footnote-2)

Bagi *qadi* dan pejabat yang menerima paham ini maka putusannya dianggap sah, atau dengan kesaksian seorang saksi tentang penerimaannya. Bagi mereka yang tidak menerima paham ini siksaanlah yang mereka terima. Gerakan *Mihnah* ini merupakan implikasi doktrin ketauhidan Mu’tazilah di samping doktrin yang lain yaitu *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*. Logika yang mereka pakai adalah dengan meyakini keqadiman Al-Qur’an berarti telah berbuat syirik, syirik adalah dosa besar, dan dosa besar harus diberantas sampai ke akar-akarnya meski dengan kekerasan. Mereka berkeyakinan bahwa satu-satunya sifat Tuhan yang betul betul tidak mungkin ada pada makhluknya adalah *qadim*.[[3]](#footnote-3)

Peristiwa *Mihnah* muncul seiring dengan adanya dukungan dan lindungan dari khalifah Al-Ma’mun, yang dikenal sebagai khalifah Abbasiyah yang condong ke dunia ilmiah dan pemikiran saintifik, terhadap kaum Mu’tazilah. Dengan dukungan dan lindungan ini, kaum Mu’tazilah berada pada posisi yang kuat, bahkan mazhabnya dijadikan sebagai mazhab resmi negara.

Menurut riwayat, masalah *mihnah* sudah muncul sebelum masa khalifah Al-Ma’mun berkuasa. Masalah ini pernah dibicarakan oleh Ja’ad ibn Dirham, akan tetapi tidak berkembang karena ia segera dibunuh oleh Khalid ibn Abdullah, Gubernur Kufah. Hal yang sama dialami oleh Jahm ibn Safwan. [[4]](#footnote-4) Pada masa pemerintahan Al-Ma’mun, pelaksanaan mihnah dibagi dalam empat macam tingkatan: Pertama, mereka yang menolak tidak dapat lagi diterima kesaksiannya di Pengadilan. Kedua, mereka yang bekerja sebagai guru atau muballigh, diputuskan tunjangan yang diperolehnya dari Khalifah. Ketiga, Jika masih tetap menolak akan dicambuk dan dirantai kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Keempat, Proses terakhir dari segalanya adalah hukuman mati dengan leher dipancung.

Dasar pengujian yang dilakukan dalam *mihnah* adalah penerimaan seseorang terhadap *kemakhlukan* Al-Qur’an. Ketika Mu’tazilah telah menjadi paham resmi negara/pemerintah, doktrin kemakhlukan Al-Qur’an ini menjadi isu yang sangat dominan. Mu’tazilah mencapai masa kejayaannya pada masa tiga khalifah Abbasiyah Al-Makmun, Al-Mu’tashim dan Al-Watsiq sejak tahun 813 s/d 847 M. Pada masa inilah gencar gencarnya gerakan dilakukan *Mihnah*.

Gerakan *Mihnah* ini diawali dengan instruksi Al-Makmun kepada gubernur Baghdad Emier Ishaq ibn Ibrahim tahun 218/833. Dalam suratnya ia menjelaskan hal-hal yang mendorongnya mengeluarkan instruksi itu. Ahmad Amin dalam bukunya *Duha Al-Islam* menyebut isi instruksi itu berisi lima hal, yang hakekatnya berpangkal pada keinginan Al-Makmun menjaga kemurnian aqidah umat secara keseluruhan, baik kepada pejabat pemerintah, ‘ulama atau rakyat biasa. Surat yang sama juga dikirimkan kepada Gubernur Mesir, Kaidar, sehingga ia kemudian menguji/menyelidiki Abdullah al Zuhri, *qadi* Mesir kala itu. Sasaran *Mihnah* dalam instruksi pertama ini adalah para *qadi*, para pejabat peradilan juga para saksi dalam perkara yang dimajukan dalam pengadilan, karena ini merupakan syarat sahnya putusan pengadilan.

Instruksi kedua dikirim lagi kepada Ishaq bin Ibrahim untuk menguji tujuh ulama ahli hadis, yaitu Muhammad ibn Sa’ad, Abu Muslim, Yahya ibn Ma’in, Zuhair ibn Harb, Ismail ibn Dawud, Ismail ibn Abi Mas’ud dan Ahmad ibn al Dauraqi. Dalam pengujian itu mereka semua menerima paham kemakhlukan Al-Qur’an.[[5]](#footnote-5)

Instruksi ketiga dikirim kepada Ishaq untuk menguji para pejabat pemerintah, *fuqaha* dan *muhadditsin*. Dari pengujian tersebut kebanyakan mereka memberikan jawaban yang tidak tegas menerima atau menolak, mungkin ini dilakukan untuk menghindari siksaan. Di antara yang berbuat demikian adalah Basyar ibn al Walid, Ali ibn Abi Muqatal, Ahmad ibn Hambal dan Ibnu al-Baka’.[[6]](#footnote-6)

Khalifah Al-Makmun tidak puas dengan jawaban mereka yang tidak tegas itu, sehingga Ishaq mengumpulkan lagi 30 orang terdiri dari para *qadi, muhaddisin* dan *fuqaha’*. Kebanyakan mereka mengakui kemakhlukan Al-Qur’an kecuali empat orang saja; Ahmad ibn Hambal, Sajadah, Qawadiri dan Muhammad ibn Nuh. Mereka dibelenggu dan disiksa, sehingga akhirnya tingal dua orang saja yang bertahan: Ahmad ibn Hambal dan Muhammad ibn Nuh.[[7]](#footnote-7)

Tindak kekerasan yang ditempuh oleh Mu’tazilah dalam menyampaikan ajarannya ini berkurang setelah Al-Ma’mun meninggal tahun 833 M. Setelah meninggalnya Al-Ma’mun, Al-Mu’tashim menggantikannya. Ia adalah tokoh yang kurang memperhatikan masalah ilmiah, teologi dan filsafat. Namun demikian, ia tetap melaksanakan kebijakan yang pernah dilakukan oleh Al-Ma’mun sebelumnya. Ia tetap menahan dan memenjarakan Ahmad ibn Hambal selama 18 bulan. Kemudian Ahmad ibn Hambal dikeluarkan dan dibebaskan sampai al-Mu’tashim meninggal dunia. [[8]](#footnote-8)

Sepeninggal Al-Mu’tashim, Kedudukan khalifah selanjutnya dipegang oleh Al-Watsiq putra al-Mu’tasim. Berbeda dengan ayahnya, Al-Watsiq sangat menaruh perhatian terhadap bidang ilmiah dan teologi, sehingga ada yang mengindetikkannya dengan khalifah Al-Ma’mun dan bahkan lebih besar dari Al-Ma’mun. Dalam melaksanakan tindakan *mihnah*, ia lebih ketat, bahkan memperlakukan para penentangnya dengan sangat kasar. Ahli fiqh seperti Yusuf ibn Yahya al-Buwaity, Ahmad ibn Nasir dan Naim ibn Hammad adalah termasuk orang-orang yang mati dalam penganiayaan yang dilakukan oleh al-Watsiq. Namun kepada Ahmad ibn Hambal, ia agak lunak, karena hanya membatasinya untuk tidak bertemu dengan siapapun serta tidak boleh tinggal di tempat Al-Watsiq menetap. Ahmad ibn Hambal diasingkan sampai ia meninggal dunia.

Namun pada perkembangan selanjutnya al-Watsiq pun menyesali segala tindakan kekerasan yang berkaitan dengan pemaksaan paham kemakhlukan Al-Qur’an. Al-Watsiq pada akhir hayatnya berusaha menghapuskan *mihnah*, dengan alasan hal itu ternyata tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib.

Diriwayatkan di akhir pemerintahan Al-Watsiq, terdapat seorang Ulama bernama Abu Abdul-Rahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishak al-Azraniy. Ketika dihadirkan di hadapan khalifah dalam keadaan terbelenggu saat dilakukan *mihnah*, ia mengatakan bahwa *mihnah* yang diperlakukan terhadap manusia bukan ajaran Nabi dan tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Mengapa melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi? Mendengar keterangan seperti itu, Al-Watsiq terdiam. Dia bangkit dari tempat duduknya dan merenungkan kalimat yang diucapkan Ulama’ tadi, lalu ia pun dimaafkan dan dibebaskan. Setelah kejadian itu tidak ada lagi orang yang mendapat siksaan, dan Khalifah bertaubat sebelum ia meninggal dunia tahun 847 M. Pada masa al-Mutawakkil, *mihnah* tidak lagi diberlakukan dan aliran Mu’tazilah dibatalkan sebagai mazhab negara..

Keputusan Mu’tazilah untuk melakukan *Mihnah* ini ternyata membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi Mu’tazilah sebagai aliran. Mereka mendapat tantangan keras dari umat Islam lain.[[9]](#footnote-9) Setelah kejadian itu kaum Mu’tazilah tidak lagi mempunyai peranan politik yang berarti.[[10]](#footnote-10)

**B.** **Relasi Kuasa-Pengetahuan dalam Peristiwa *Mihnah***

Untuk memahami peristiwa *mihnah*, bisa dilakukan dengan dua pendekatan terhadap *Mihnah*, karena ia berdimensi ganda, yaitu dimensi teologis dan dimensi politis. *Mihnah* berdimensi teologis karena muatan peristiwa *Mihnah* adalah masalah *khalq* Al-Qur’an*,*  sedangkan dimensi politis karena pengambil keputusan dalam peristiwa ini adalah seorang penguasa, bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang pemikir.

Banyak peneliti melihat peristiwa *Mihnah* tersebut lebih pada aspek politisnya, yaitu dari aspek pemanfaatkan kekuasaan untuk dominasi makna agama atau sebaliknya pemanfaatan agama untuk kepentingan politik. Termasuk dalam analisis politik ini adalah pandangan terjadinya Relasi Kuasa-Pengetahuan dalam peristiwa *Mihnah*.

Ada dua pertimbangan mengapa lebih banyak orang melihat *Mihnah* sebagai peristiwa politik, yaitu: Pertama, pengambil keputusan dalam masalah *Mihnah* adalah seorang penguasa, bukan seorang pemikir, betapa pun tidak tertutup kemungkinan bahwa Al-Makmun memposisikan dirinya sebagai seorang pemikir atau pendakwah ajaran Islam yang dianggapnya benar.

Kedua, *Khalq* Al-Qur’an yang menjadi persoalan utama dalam kasus *Mihnah*, hanyalah salah satu indikator dari sikap pemerintah Al-Makmun, karena masalah *khalq Al-Qur’an* bukan persoalan yang asasi (*ushuliyah*), karena ada yang lebih penting dan mendasar dari pada masakah *khalq* Al-Qur’an. Masalah pokok yang sesungguhnya adalah pergulatan antara pemerintah yang memihak kelompok pemikir berhaluan rasional dalam persoalan teologis dengan kelompok *ahli hadis* yang berhaluan tradisional dan tekstual.

Sebagaimana tercatat dalam sejarah Islam, pada tahun 750 M. sampai dengan 1000 M., di kalangan umat Islam sedang terjadi gelombang pemikiran yang begitu besar. Pada saat itu umat Islam sedang melakukan ‘impor’ keilmuan Yunani secara besar besaran. Harun al-Rasyid, Al-Makmun dan Al-Mu’tashim adalah para Khalifah Abbasiyah yang dikenal sebagai orang yang sangat besar komitmennya pada usaha transformasi pemikiran Yunani ini.[[11]](#footnote-11) Transformasi pemikiran Yunani secara besar besaran ini oleh Dr. Muhammad Ghallab disebut sebagai gelombang pemikiran kedua dalam masyarakat Islam.[[12]](#footnote-12)

Persoalan kemahlukan Al-Qur’an (khalq Al-Qur’an*)* merupakan bagian dari persoalan cabang yang lahir dari salah satu persoalan pokok (prinsip) Mu’tazilah*.* Bagi penganut paham Mu’tazilah, doktrin tersebut berkaitan dengan ketauhidan (pengesaan) terhadap Allah. Dalam berbagai kajian kontemporer yang membahas tentang *mihnah* yang dilakukan oleh para orientalis maupun peneliti Arab sendiri, disimpulkan bahwa Mu’tazilah yang hubungan dekat dengan pemerintah sebenamya memiliki niat dan tujuan yang baik serta terpuji, sebab mereka memandang telah terjadi penyimpangan dalam keyakinan keagamaan (keimanan) oleh banyak orang dan hal ini harus diperbaiki. Menurut mereka, perbaikan tersebut harus dilakukan terutama pada masalah pengesaan kepada Allah *(tauhidullah)*.

Penafsiran tentang Al-Quran sebagai mahluk dilandasi dari penafian sifat-sifat *ma ‘ani* yang meliputi *qudrah, iradah, sama, bashar, kalam* dari Allah. Penafian sifat-sifat ini bertujuan untuk mensucikan Allah dari menyerupai yang baru. Dengan menafikan sifat *kalam,* mereka mengingkari bahwa Allah *mutakallim* (berfirman). Ayat-ayat al Qur’an yang menisbahkan kata ‘al-kalam’ kepada Allah mereka maknai dengan Allah menciptakan *al-kalam*, sebagaimaan la menciptakan segala sesuatu. Atas dasar itu, mereka menetapkan bahwa *al-kalam* adalah mahluk Allah dan karenanya al Qur’an adalah mahluk Allah.[[13]](#footnote-13)

*Mihnah* yang dilancarkan oleh al-Makmun tidaklah sama dengan *inquisition* yang terjadi di Spanyol. Karena al *Mihnah* yang dilancarkan oleh Al-Makmun ini semacam “liberalisme” Mu’tazilah melawan mereka yang menghalanginya khususnya kaum fundamentalis. Sedangkan *inquisition* di Spanyol yang kemudian melanda Eropa adalah sebaliknya, yaitu atas nama paham agama yang fundamentalistik dan sempit, melawan pikiran liberal yang menjadi paham para pengemban ilmu pengetahuan, termasuk para *failasuf* yang saat itu banyak belajar dari warisan pemikiran Islam.[[14]](#footnote-14)

Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa Mu’tazilah sebagai sebuah aliran teologi tidaklah bertanggung jawab sepenuhnya dalam kasus *Mihnah*, meskipun Al-Makmun berada dalam bayang bayang pemikiran Mu’tazilah. Sebagai seorang pemegang kekuasaan, Al-Makmun dengan kebijakan politiknya tersebut sudah barang tentu tidak hanya sekedar berkepentingan dengan masalah *khalq Al-Qur’an* yang menjadi ajang perselisihan antara kelompok Mu’tazilah dengan kelompok ahli hadis, tetapi lebih dari itu, ia menginginkan adanya kesamaan pandang umat Islam dalam masalah yang bersifat teologis, khususnya sesuai dengan afiliasi teologisnya sebagai seorang Khalifah, dalam rangka memperkuat kedudukan, dominasinya serta legalitas kekuasaannya.

Isu *mihnah* yang diangkat oleh khalifah Al-Makmun merupakan salah satu cara penguasa untuk mempertahankan eksisitensinya sebagai penguasa tunggal dan menyingkirkan semua lawan politiknya yang dianggap akan mengancam kelangsungan dan keamanan kekuasaannya. Dalam relasi kuasa terdapat komponen penguasa dan yang dikuasai, Berdasarkan hal tersebut, dalam peristiwa *mihnah*, relasi kuasa yang sedang beriangsung adalah antara penguasa (pemerintah khalifah Al Makmun) dan penduduk kota Baghdad/penduduk disekitar wilayah kekuasaan imperium Abbasiyah.

Relasi kuasa tersebut merupakan suatu hubungan sosial yang dibangun oleh penguasa dengan menggunakan strategi kuasanya. Dalam pandangan Foucault, kuasa disalurkan melalui hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi perilaku sebagai baik atau buruk, sebagai bentuk pengendalian perilaku.

Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Demikian bunyi teori Michel Foucault tentang relasi Kekuasaan-Pengetahuan.[[15]](#footnote-15) Dengan kata lain, Al-Makmun sebagai penguasa memiliki segala fasilitas yang bisa ia jalankan untuk memproduksi kebenaran dan memanfaatkan kekuasaannya untuk membangun opini di tengah masyarakat tentang mana yang benar dan mana yang salah. Substansi benar-salah yang diciptakannya tersebut tentu saja hal-hal yang melanggengkan kuasanya. Fenomena ini bisa dibandingkan dengan ketika Mu’awiyah mengintrodusir dan mempolitisir ajaran Jabariyah untuk membuat orang yakin bahwa kekhalifahannya adalah takdir Tuhan.

Kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selau memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Dalam konteks *mihnah* variabel kekuasaan tersebut terwakili oleh Al-Makmun dengan kekuasaan politiknya dan pengetahuan yang dimaksud adalah pandangan-pandangan Mu’tazilah.

Setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana *khalq* Al-Qur’anadalah wacana yang diangkat oleh Al-Makmun untuk menegaskan kuasanya, dan kekuasaan tersebut menjadi mapan karena kepercayaan atau keyakinan orang terhadap kebenaran wacana yang dimaksud. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemudian muncul *mihnah* ketika dirasa muncul penentangan-penentangan atau pandangan yang berbeda terhadap wacana yang dimunculkan tersebut. Penentangan-penentangan yang muncul tersebut jelas ditangkap oleh Al-Makmun sebagai penguasa tidak hanya akan berimbas intelektual, namun juga mengancam kekuasaan politik, karena wacana yang diusung dan ditentang itu telah dijadikan penopang kekuasaan.

Kebenaran di sini diproduksi, karena setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk  mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Di sini kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan oleh wacana yang diproduksi dan dibentuk oleh kekuasaan. Dari konteks ini bisa dipahami mengapa kemudian Al-Makmun melakukan *mihnah.*

Dalam penerjemahan terhadap peristiwa *mihnah* pada masa khalifah Al-Makmun, penguasa memproduksi bentuk-bentuk pengendalian perilaku yaitu dalam produksi wacana tentang kemahlukan Al-Qur’an *(khalq al-Qur ‘an).* Produksi wacana merupakan strategi yang diterapkan oleh penguasa. Karena kekuasaan tidak akan dapat berjalan tanpa ada pemfungsian dan pelembagaan sebuah wacana. Wacana akan menghasilkan kebenaran melalui kekuasaan.

Seperti telah dijelaskan di atas tentang kronologi peristiwa *mihnah*, jika di lihat dari kacamata relasi kuasa terdapat suatu kepentingan yang mengatasnamakan keamanan negara dan dikendalikan oleh pihak penguasa. Inilah wacana diskursif yang sengaja dibangun oleh rejim berkuasa. Untuk membentuk suatu wacana diskursif diperlukan beberapa komponen yaitu kekuasaan *(power),* keinginan *(will),* disiplin *(disciplin)* dan rezim (rezim).[[16]](#footnote-16)

Keempat komponen tersebut pada peristiwa *mihnah* sudah ada. Al-Makmun sebagai penguasa bertindak sebagai pusat kekuasaan yang memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahan. Komponen kedua yaitu adanya keinginan *(will)* dari pihak penguasa untuk menciptakan iklim pemerintahan yang berada dalam kendalinya secara penuh tanpa ada pihak lain yang menjadi lawannya sekaligus dapat mengancam keberlangsungan kekuasaannya. Kehendak berkuasa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan; kebijakan tentang *mihnah* bagi para pejabat negara, tokoh agama/ulama’ serta masyarakat pada umumnya adalah salah satu tujuan untuk menyatukan persepsi.

Selanjutnya diperlukan adanya disiplin. Fungsi dari disiplin ini adalah untuk membatasi dan membuat keteraturan sehingga tercipta kondisi yang seragam dalam masyarakat. Tujuan Al-Makmun dengan menggulirkan wacana *mihnah* salah satunya adalah untuk menciptakan iklim yang homogen dalam masyarakat Baghdad, artinya tidak ada pendapat yang berbeda sehingga menimbulkan pertentangan antara penguasa dan rakyat. Rakyat didisiplinkan melalui segenap peraturan, yaitu kewajiban rakyat untuk mematuhi dan mengikuti perintah khalifah; mengakui tentang kemahlukan Al-Qur’an. Apabila ada yang melakukan pembangkangan (tidak sepakat) maka penguasa akan memberikan sanksi baik secara fisik maupun mental. Bagi yang tidak patuh maka akan menerima hukuman dan sebaliknya yang mematuhi akan bebas-dari sanksi bahkan ada yang diberi hadiah. Biasanya forum pengakuan dibuka di depan umum; hal itu sengaja di lakukan oleh pihak penguasa agar masyarakat mengerti dan bisa memberikan penilaian terhadap tindakan yang diambil oleh orang tersebut.

Forum pengakuan dan penyiksaan yang dilakukan didepan khalayak umum biasanya khusus bagi para tokoh yang dianggap memiliki pengaruh di masyarakat. Penguasa biasanya memberikan imbalan apabila mereka sepakat dengan pendapat penguasa dan memberikan hukuman bagi yang membangkang. Barangkali itulah taktik yang dilakukan oleh penguasa untuk mendisiplinkan rakyat.

Komponen selanjutnya yaitu rezim yang berkuasa, rezim daulah Abbasiyah sebagai lembaga negara resmi yang memiliki hak paten dalam menetapkan dan mengatur negara. Begitupun juga pada masa khalifah Al-Makmun sebagai kepala pemerintahan, ia memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijaksanaan atas nama keamanan dan kemajuan negara.

Dari sisi ideal ideologis dalam fakta sejarahnya, keputusan khalifah untuk memberlakukan *mihnah* terhadap rakyatnya dengan menggulirkan wacana *khalq* Al-Qur’anpada masa itu dilakukan dengan alasan untuk meluruskan pandangan keagamaan di kalangan rakyat (masyarakat awam) serta untuk meluruskan pandangan yang selama ini telah diyakini oleh para ulama’. Pelurusan pandangan keagamaan itu utamanya berkaitan dengan masalah ketauhidan *(tauhidullah).*

Sebagai khalifah yang mendapat amanat dari Allah sebagai wakilnya di muka Bumi, khalifah Al-Makmun merasa berkewajiban untuk meluruskan pandangan keagamaan rakyatnya. Atau secara lugas menurut perspektif Foucault, *mihnah* adalah bagian dari perwujudan kekuasaannya dalam memproduksi kebenaran untuk meregulasi dan menciptakan keteraturan.

Dengan mengambil pokok pikiran aliran Mu’tazilah tentang kemakhlukan Al-Qur’an, Al-Makmun mempertahankan pandangan aliran ini dan mengklaim dirinya sebagi salah satu penganut aliran ini. Jika dilihat dengan menggunakan relasi kuasa, sebenamya hal tersebut dilakukan bukan karena alasan pemahaman keagamaan semata. Selaku penguasa yang memiliki otoritas atas rakyat dan demi kelangsungan kekuasaannya, Al-Makmun (terpaksa) hams mengambil langkah untuk melakukan *mihnah* pada rakyatnya. Secara politis tindakan Al-Makmun tersebut merupakan tindakan preventif terhadap eksisitensinya sebagai penguasa. Dengan taktik tersebut ia mengira akan dapat menyatukan persepsi dan mengunci rakyat dalam genggamannya.

Namun sayangnya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain penggunaan kekerasan oleh Khalifah sebagai penguasa serta pemaksaan pandangannya terhadap para ulama’, pejabat negara dan rakyat pada umumnya.

Menurut Foucault, kekuasaan lebih banyak bekerja melalui cara yang produktif dan positif bukan melalui penindasan dan represi. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat, tidak harus melulu melalui jalan represi. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa hubungan keluarga “normal” adalah suami yang harus bekerja untuk mencari nafkah sementara isteri bertugas mengurusi rumah tangga serta merawat anak-anaknya. Contoh lain misalnya tentang karyawan yang secara disiplin bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Ketaatan karyawan tersebut bukan karena adanya represi dari bos atau pimpinan namun karena adanya regulasi-regulasi dari dalam yang dianggap “normal”. Mereka bekerja dengan giat bukan saja hanya karena ada ancaman atau tekanan tapi juga karena adanya semacam struktur diskursif yang mengatakan akan ada apenghargaan bagi karyawan yang berprestasi dalam bekerja.

Foucault mengingatkan untuk tidak memahami kekuasaan sebagai Institusi dan mekanisme yang memastikan ketaatan pada subornat dalam satu negara, menggunakan modus, penundukkan serta membentuk sistem dominasi satu kelompok tertentu pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat.[[17]](#footnote-17) Melakukan hal-hal tersebut seringkali justru hasilnya kontraproduktif dan memunculkan hasil yang sebaliknya, yaitu resistensi dan ransangan untuk melahirkan wacana tandingan dari mereka yang tidak puas atau sadar dirinya terepresi.

Disinilah letak kekeliruan Al-Makmun sehingga pelaksanaan *mihnah* justru berakibat kebalikannya, yaitu penentangan terhadap ideologi yang diusungnya sekaligus menggoyang kekuasaannya. Di mata rakyat, pihak-pihak yang mengalami korban intimidasi pengusa dianggap sebagai pahlawan yang memiliki keberanian untuk menentang kebijakan penguasa. Hal ini akhirnya mengakibatkan pudarmya kepercayaan serta melemahnya dukungan politik masyarakat terhadap pemerintah, dan dapat dikatakan dari sinilah dimulai akar kemunduran sekaligus awal keruntuhan rezim yang sedang berkuasa. Mu’tazilah pun akhirnya tersingkir dan muncul “wacana tandingan”, Asy’ariyah.

1. Hens Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton (Cowan, Ithaca, 1960), hlm. 895 [↑](#footnote-ref-1)
2. H.A.R. Gibb dan Kramer, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: EJ. Brill, 1974), hlm. 377 [↑](#footnote-ref-2)
3. Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI. Press, 1986), hlm. 52 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Amin, *Duha al Islam*, Juz III, (Mesir: al Nahdlah al Misriyah, 1936), hlm. 162 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.*, hlm*.* 170 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.,* hlm. 177 [↑](#footnote-ref-7)
8. Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al-Islamiyah*, (Mesir: al-Maktabah al Mahmudiyah, t.t.), hlm. 173 [↑](#footnote-ref-8)
9. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 40 [↑](#footnote-ref-9)
10. W. Montgomery Watt, *Pemikiran Teologi Dan Filsafat Islam*, Terj. Umar Basalim, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 78 [↑](#footnote-ref-10)
11. Nasr, Sayyed Husein, Tiga Pemikir Islam, terj. Ahmad Mujahid, Lc. (Bandung: Risalah, 1986), hlm. xiv [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Ghallab, *Al Ma’rifah ‘Inda Mufakkiri al Muslimin*, (Mesir: Darul Misriyah, t.t), hlm. 121 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib*..., *hlm. 176* [↑](#footnote-ref-13)
14. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 216 [↑](#footnote-ref-14)
15. Eriyanto, “Analisis Wacana” Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 65 [↑](#footnote-ref-15)
16. Jeremy R. Carette, Foucault and Religion, Spiritual Corporality and Political Spiritually (London & New York: Routledge, 2000), hlm. 11 [↑](#footnote-ref-16)
17. Donny Gahral Ardian, “Spreading Power, Harvesting Discourses” dalam majalah *Basis*, No.01-02, 2002, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-17)